

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Mengenai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 dengan tersusunnya laporan akhir kegiatan tersebut pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan akhir kegiatan ini berisi laporan tentang pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Mengenai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 mulai dari tahap persiapan sampai kegiatan ini selesai dilaksanakan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Painan, Desember 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pesisir Selatan,




JUNAI DI, S.Kom, M.E
Pembina Tk.I /IV(b)
NIP. 19700609 199703 1 002

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk di lingkungan Pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan informasi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tanggal 9 Juni 2003, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Penyelenggaraan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah.

Dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya pengaturan atau regulasi supaya Teknologi Komunikasi dan Informasi yang digunakan dapat memberikan nilai positif yang baik bagi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk merealisasikan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Komunikasi dan Informatika tahun 2018

I.2 Landasan Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan LPPL Radio Langkisau.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/26/Kpt/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
8. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.555.2/02/Kpts/DKI-PS/2018 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

I.3 Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peraturan Bupati 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari ini adalah memberitahukan kepada Aparatur Nagari dan Kecamatan tentang penerapan aplikasi Sistem Informasi Nagari (SINAR Pessel)

yang berhubungan dengan data informasi nagari dan pelayanan publik, sedangkan tujuan dari pekerjaan ini adalah:

1. Mensosialisasikan tentang Penyelenggaraan e-Government di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mensosialisasikan Peraturan Bupati 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari yang fokusnya penerapan aplikasi siNAR Pessel.
3. Penerapan pelayanan publik ditingkat nagari berbasiskan aplikasi.
4. Peningkatan pengelolaan arsiparis persuratan.

I.4 Sasaran

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari, sehingga aparatur nagari bisa memahami Peraturan Bupati tersebut dan fokus dari Peraturan Bupati tersebut menerapkan aplikasi SINAR Pessel dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat.

I.5 Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tentang Smart Nagari Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan pada Tiap-tiap Kecamatan.

I.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari mencakup kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Nagari Kab. Pesisir Selatan.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD Kab. Pesisir Selatan.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Propinsi Sumbar.
4. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati 54 tentang Smart Nagari yang pada intinya penerapan aplikasi SINAR Pessel dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berbasis elektronik.

I.7 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tentang Smart Nagari Tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Agustus s.d Desember 2018.

I.8 Hasil /Keluaran

Keluaran Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tentang Smart Nagari Tahun 2018 adalah :

1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari.
2. Terimplementasikannya aplikasi SINAR Pessel dalam pelayanan publik aparatur Nagari kepada masyarakat.
3. Pembuatan surat dan pengarsipan surat melalui sistem aplikasi.
4. Pembuatan database profil nagari menggunakan sistem aplikasi.
5. Penyebarluasan informasi nagari melalui website nagari.

I.9 Pembiayaan

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tentang Smart Nagari Tahun 2018 dianggarkan dana sebesar Rp. 49.428.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PELAKSANAAN SOSIALISASI

2.1. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi Pengelola Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tentang Smart Nagari Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Satuan Kerja | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | : Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Program | Program Pengembangan Komunikasi, |
| | : Informasi dan Media Masa |
| 3. Kegiatan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | : Komunikasi dan Informatika |
| 4. Sifat Kegiatan | : Baru |
| 5. Sasaran Kegiatan | : Aparatur Kecamatan dan Nagari |
| 6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan | : Bulan Agustus s.d Desember 2018 |
| 7. Pengguna Anggaran | |
| a. Nama | : JUNAIDI, S.Kom, ME |
| b. N I P | : 19700609 199703 1 002 |
| c. Jabatan | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | : Kabupaten Pesisir Selatan |
| 8. Kuasa Pengguna Anggaran | |
| a. Nama | : Drs. PURWADNDRI |
| b. N I P | : NIP. 19650613 199703 1 001 |
| c. Jabatan | Kabid Statistik, Persandian Dan Informasi |
| | : Publik |
| 9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | |
| a. Nama | : NANANG SYUFRIADI, ST |
| b. N I P | : 19850520 201001 1 028 |
| c. Jabatan | Kasi Diseminasi Informasi dan |
| | : Pemberdayaan Telematika |

2.2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tentang Smart Nagari Tahun 2018 ini dilaksanakan dalam bentuk

sosialisasi /bintek yang secara garis besar dapat di bagi dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- Persiapan Pelaksanaan;
- Pembukaan Sosialisasi;
- Penyampaian Materi ;
- Penutupan;

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tentang Smart Nagari Tahun 2018 dilaksanakan di diseluruh Kecamatan dan lokasi pelaksanaan di masing-masing kecamatan pada:

1) Kecamatan Lengayang

Tanggal : 17 September 2018
Tempat : Ruang UDKP Kecamatan Lengayang
Narasumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Peserta :
➤ Sekretaris Camat beserta beberapa staf Kecamatan Lengayang
➤ Sekretaris Nagari se-Kecamatan Lengayang

2) Kecamatan Basa Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan

Tanggal : 18 September 2018
Tempat : Ruang UDKP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Narasumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Peserta :
➤ Sekretaris Camat Basa Ampek Balai Tapan beserta beberapa staf kecamatan
➤ Sekretaris Nagari se-Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
➤ Sekretaris Nagari se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
➤ Tenaga Pendamping Desa

3) Kecamatan Sutera

Tanggal : 19 September 2018
Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Sutera
Narasumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Peserta :
➤ Sekretaris Camat beserta beberapa staf Kecamatan Sutera

- Sekretaris Nagari se-Kecamatan Sutera

4) Kecamatan Airpura Pancung Soal

Tanggal : 20 September 2018

Tempat : Ruang UDKP Kecamatan Airpura

Narasumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Peserta :

- Camat Airpura beserta beberapa staf kecamatan
- Sekretaris Nagari se-Kecamatan Pancung Soal
- Sekretaris Nagari se-Kecamatan Airpura
- Pak Wali Nagari Kudo-kudo

5) Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti

Tanggal : 25 September 2018

Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Ranah Pesisir

Narasumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Peserta :

- Sekretaris Camat Ranah Pesisir beserta beberapa staf kecamatan
- Sekretaris Nagari se-Kecamatan Ranah Pesisir
- Sekretaris Nagari se-Kecamatan Linggo Sari Baganti

6) Kecamatan Batang Kapas

Tanggal : 06 November 2018

Tempat : Ruang UDKP Kecamatan Batang Kapas

Narasumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Peserta :

- Camat Batang Kapas beserta beberapa Kasi dan staf kecamatan
- Sekretaris Nagari se-Kecamatan Batang Kapas

7) Kecamatan Bayang dan Bayang Utara

Tanggal : 06 November 2018

Tempat : Ruang UDKP Kecamatan Batang Kapas

Narasumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Peserta :

- Camat Batang Kapas beserta beberapa Kasi dan staf kecamatan

- Sekretaris Nagari se-Kecamatan Batang Kapas

BAB III
MANFAAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI

1. Aparatur Kecamatan dan Nagari memahami mengenai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Smart Nagari.
2. Penerapan sistem pelayanan publik ke sistem elektronik, seperti surat-menyurat memakai aplikasi, pembuatan profil nagari memakai aplikasi, verifikasi dan validasi serta updating data kependudukan.
3. Publikasi potensi dan kegiatan nagari melalui website nagari, sehingga bisa di lihat dan dinilai oleh seluruh masyarakat dimanapun dan kapanpun.
4. Memudahkan pekerjaan aparatur nagari, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien dan efektif.
5. Bagi nagari-nagari yang belum mempunyai akses internet, semakin tertarik untuk menganggarkan pemasangan jaringan internet, sehingga keadaan tersebut menjadikan nagari tersebut keluar dari ketertinggalan.

BAB IV REALISASI KEUANGAN

Pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan ini dianggarkan sebesar Rp.49.428.000,- dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100%, dan anggaran terealisasi Rp. 43.682.000 atau sebesar 88,38 %. Dari anggaran yang direncanakan tersebut tersisa sebesar Rp.5.746.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	
		49.428.000	43.682.000	5.746.000	88,38
1	Belanja alat tulis kantor	2.586.000	2.566.000	20.000	99,23
2	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000	270.000	-	100,00
3	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	12.050.000	11.800.000	250.000	97,93
4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.445.000	2.256.000	189.000	92,27
5	Belanja cetak	1.280.000	1.090.000	190.000	85,16
6	Belanja Penggandaan	392.000	290.000	102.000	73,98
7	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000	2.700.000	-	100,00
8	Belanja makanan dan minuman rapat	330.000	330.000	-	100,00
9	Belanja makanan dan minuman panitia	1.972.500	815.000	1.157.500	41,32
10	Belanja makanan dan minuman peserta	6.627.500	6.490.000	137.500	97,93
11	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.500.000	7.925.000	3.575.000	68,91
12	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.475.000	2.350.000	125.000	94,95
13	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.800.000	4.800.000	-	100,00

BAB V

TOLOK UKUR KINERJA

	Indikator	Target	Realisasi
Capaian Program :	Tercapainya Penyebaran Informasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Tentang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%
Masukan :	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp 49.428.000,00	43.682.000 (88,38 %)
Keluaran :	Terselenggaranya Sosialisasi tentang Peraturan dan Perundang-Undangan serta Kebijakan Bidang Kominfo di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%
Hasil :	1. Meningkatnya pemahaman aparatur kecamatan 2. Meningkatnya pemahaman Aparatur nagari	30 orang ASN Kecamatan 182 orang Sekretaris Nagari	50 orang ASN Kecamatan (167%) 195 orang Sekretaris Nagari (107%)

BAB VI

PERMASALAHAN

Pelaksanaan Sosialisasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana dan tidak menemui masalah yang berarti. Secara teknis, pelaksanaan Sosialisasi sudah mengikuti prosedur. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya, aparatur kecamatan dan nagari masih memerlukan bimbingan dan arahan. Hal tersebut dapat dicermati pada pelaksanaan Sosialisasi antara lain :

1. Masih rendahnya pengetahuan SDM mengenai Sistem Informasi Berbasis Elektronik, sehingga menyebabkan agak lambatnya dalam memahami materi sosialisasi.
2. Masih kurang seriusnya peserta sosialisasi dalam menghadiri kegiatan sosialisasi terutama ditingkat Nagari dan Kecamatan.
3. Melakukan pendampingan dalam layanan publik kepada masyarakat dengan penerapan system informasi berbasis elektronik.

A. Dokumentasi

- 1) **KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI DI KECAMATAN RANAH PESISIR (PESERTA TERDIRI DARI SEKCAM DAN NAGARI-NAGARI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI DAN KECAMATAN RANAH PESISIR) PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018.**



- 2) KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI DI KECAMATAN AIRPURA (PESERTA TERDIRI DARI NAGAR KECAMATAN PANCUNG SOAL DAN NAGARI KECAMATAN AIRPURA SERTA STAF KECAMATAN PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018.



- 3) KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN DAN RANAH AMPEK HULU TAPA (PESERTA TERDIRI DARI CAMAT, SEKCAM DAN STAF KECAMATAN SERTA SEKRETARIS NAGARI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN DAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018.





- 4) KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI DI KECAMATAN BATANG KAPAS (PESERTA TERDIRI DARI CAMAT, SEKCAM, KASI, STAF KECAMATAN DAN APARATUR NAGARI SE KECAMATAN BATANG KAPAS) PADA TANGGAL 06 NOVEMBER 2018.





- 5) KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI DI KECAMATAN SUTERA (PESERTA TERDIRI DARI CAMAT, SEKCAM DAN STAF KECAMATAN SERTA SEKRETARIS NAGARI KECAMATAN SUTERA PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018.





- 6) KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI DI KECAMATAN LENGAYANG (PESERTA TERDIRI DARI CAMAT, SEKCAM DAN STAF KECAMATAN SERTA NAGARI-NAGARI KECAMATAN LENGAYANG PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018.





7) KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG SMART NAGARI DI KECAMATAN RANAH PESISIR (PESERTA TERDIRI DARI NAGARI-NAGARI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI DAN KECAMATAN RANAH PESISIR)



